

## PERSIAPAN KPU MENJELANG PEMILU DAN PILKADA 2024

1

Aryojati Ardipandanto

### Abstrak

*Jadwal dan tahapan Pemilu telah ditetapkan, yaitu Pemilu Nasional pada 14 Februari 2024 dan Pilkada pada 27 November 2024, yang diselenggarakan secara serentak. Belajar dari pengalaman pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 beberapa hal penting perlu mendapat perhatian KPU dalam mempersiapkan keduanya. Tulisan ini mengkaji beberapa hal yang harus dipersiapkan KPU menjelang Pemilu dan Pilkada 2024. Beberapa hal yang harus dipersiapkan KPU antara lain: penyusunan personel KPU di daerah dan SDM KPU di lapangan; pembuatan regulasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 dalam situasi pandemi oleh KPU; rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/Kota dan pendidikan atau sosialisasi bagi mereka; verifikasi calon peserta Pemilu dan Pilkada 2024; pemutakhiran teknis dan sistem pemungutan dan penghitungan suara; serta ketepatan waktu dalam menerbitkan PKPU. Berdasarkan hal tersebut maka Komisi II DPR RI perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap aspek-aspek tersebut dalam mengawal profesionalisme KPU, agar Pemilu dan Pilkada 2024 dapat sukses dilaksanakan.*

### Pendahuluan

Jadwal dan tahapan Pemilu 2024 telah ditetapkan yaitu Pemilu Nasional pada 14 Februari 2024, dan Pilkada pada 27 November 2024. Hal ini berdasarkan kesepakatan DPR RI, Pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rapat Kerja (Raker) tanggal 25 Januari 2022 (Kompas, 25 Januari 2022). Sebelumnya, proses penetapan jadwal Pemilu 2024 mengalami perdebatan panjang, terutama antara Pemerintah dengan KPU. Dalam masa perdebatan itu, beberapa Fraksi

di DPR RI mendukung usulan KPU dan sebagian Fraksi lainnya tidak setuju. Beberapa Fraksi di DPR RI dan Pemerintah tidak menyetujui usul KPU untuk menetapkan jadwal Pemilu adalah 21 Februari 2024 – usulan ini di-update kembali oleh KPU menjadi 14 Februari 2024 – (Kompas, 24 Januari 2022), yang mana alasan keberatannya adalah terkait efisiensi anggaran dan stabilitas politik. Adapun terkait jadwal penyelenggaraan Pilkada, Pemerintah menyetujui usulan KPU bahwa Pilkada diselenggarakan pada



27 November 2024 (kompas.id, 17 November 2021).

Kepastian jadwal tersebut mengakhiri spekulasi yang beredar terkait penundaan Pemilu adalah bagian dari upaya perpanjangan masa jabatan Presiden. Penetapan jadwal ini membuat Penyelenggara Pemilu bisa segera menyelesaikan segala persiapan karena tahapan Pemilu dan Pilkada akan dimulai pada Juni 2022. Pendaftaran partai politik dibuka pada 1-7 Agustus 2022, penetapan daerah pemilihan (dapil) pada 1 Januari-9 Februari 2023, pendaftaran calon anggota DPD, DPR RI, dan DPRD pada 1-14 Mei 2023, pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada 7-13 September 2023, penetapan Daftar Pemilih Tetap pada 1-21 Juni 2023, dan total masa kampanye (fisik dan non fisik) pada 14 Oktober 2023-10 Februari 2024 (Kompas, 25 Januari 2022). Tulisan ini mengkaji beberapa hal yang harus dipersiapkan KPU menjelang Pemilu dan Pilkada 2024.

### **Pra-Penetapan Jadwal Pemilu dan Pilkada 2024**

Dalam pemerintahan negara IndonPemerintah sedari awal mengusulkan beberapa opsi jadwal Pemilu 2024 yaitu pertama, 24 April; kedua, 8 Mei; dan ketiga, 15 Mei. Akhirnya ketiga opsi tersebut diperas menjadi 1 opsi saja, yaitu pada 15 Mei 2024. Alasannya, bila dilakukan pada 15 Mei, maka tahapan Pemilu akan baru dimulai pada tahun 2023. Hal ini akan memberikan *spare* waktu pada tahun 2022 bagi Pemerintah untuk memulihkan ekonomi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid 19.

Pada pra-penetapan, di

DPR RI, sikap partai politik beragam mengenai perbedaan tanggal Pemilu. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak usulan dari Pemerintah. PDIP lebih memilih tanggal yang diusulkan oleh KPU, yaitu 21 Februari 2024. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Arief Wibowo, meminta Pemerintah mempertimbangkan ulang usulannya dengan alasan bahwa tanggal yang diusulkan pemerintah bertepatan dengan bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Sementara itu, empat partai lainnya, yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Nasional Demokratik (Nasdem) mendukung usulan Pemerintah agar pencoblosan Pemilu 2024 dilaksanakan 15 Mei 2024 (cnnindonesia.com, 27 Desember 2021).

Ketika jadwal Pemilu 2024 belum mencapai kesepakatan, beberapa pengamat politik khawatir terhadap situasi tersebut. Anggota KPU periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay, memperkirakan bahwa perjalanan tahapan Pemilu pada tahun 2022 tidak akan berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan. PKPU yang akan diundangkan sangat mepet yang berakibat substansi dari aturan tersebut tidak matang. Sosialisasi dan bimbingan teknis juga menjadi sangat terbatas yang mana hal ini akan menyebabkan pemahaman dari berbagai pemangku kepentingan menjadi tidak sama dan berpotensi akan banyak terjadi sengketa pasca-penerapan (kompas.id, 17 November

2021).

Setelah jadwal Pemilu 2024 ditetapkan, bukan berarti kekhawatiran tersebut dapat dilepaskan begitu saja. KPU tidak boleh lengah dalam melakukan persiapan agar Pemilu dan Pilkada 2024 dapat berjalan lebih baik daripada Pemilu 2019 dan pilkada-pilkada sebelumnya (terakhir adalah Pilkada 2020 dan Pemungutan Suara Ulangnya pada tahun 2021). Beberapa aspek yang harus menjadi perhatian dalam persiapan KPU terutama bercermin dari pengalaman pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, di mana masing-masing juga bersifat serentak.

### **Hal-Hal yang Harus Dipersiapkan KPU**

Persiapan KPU sebagai penyelenggara Pemilu dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024, harus memerhatikan beberapa hal antara lain: **pertama**, beban KPU dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada akan mirip dengan pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Pada Pemilu 2019, banyak petugas KPU di lapangan yang sakit, bahkan meninggal dunia. Pada Pemilu 2019, tercatat 894 Petugas Pemilu yang meninggal dunia, dan 5.175 Petugas Pemilu yang jatuh sakit (kumparan.com, 22 Januari 2020). Memang dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, petugas yang meninggal itu ada, tetapi berbeda dengan pada Pemilu 2019 yang jumlahnya sangat besar. Refleksi tersebut hendaknya menjadi pelajaran bagi DPR RI dan Pemerintah agar tidak mengulangi terbentuknya suatu kondisi yang membuat hal itu berpotensi terjadi kembali, apalagi Pemilu

dan Pilkada 2024 akan lebih berat pelaksanaannya bagi KPU. Salah satu yang dapat dilakukan KPU adalah mengusulkan penambahan jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar dalam pemungutan suara dapat dilakukan pergantian atau *shift* jam kerja secara lebih manusiawi.

**Kedua**, melihat ada beberapa kasus pada Pilkada 2020 di mana terdapat pelanggaran pelaksanaan Pilkada yang dilakukan oleh oknum petugas KPPS, maka sudah saatnya KPU memperketat seleksi dan pendidikan bagi calon petugas KPU di daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian, kasus semacam itu dapat dibuat minimal potensinya pada Pemilu dan Pilkada 2024.

**Ketiga**, Pemilu 2024 menjadi semakin rumit karena dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19. Tingkat kesulitan yang dihadapi penyelenggara Pemilu semakin meningkat eskalasinya. Hal ini dikarenakan tidak hanya regulasi tentang jadwal pelaksanaan Pilkada 2024 yang perlu diubah, regulasi tentang penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada di masa pandemi juga harus diperkuat. Pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi yang menyisakan sejumlah persoalan menunjukkan, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah di berbagai tahapan Pemilu. Oleh karena itu, KPU harus mempersiapkan

regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada masa pandemi. Demikian juga keberhasilan dalam menerapkan protokol kesehatan pada Pilkada 2020 harus dipertahankan dan ditingkatkan.

**Keempat,** KPU tidak boleh lengah kembali dalam verifikasi calon peserta Pemilu dan Pilkada. Pada Pilkada 2020, terjadi satu kasus yaitu di mana Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Orient P Riwu Kore, ternyata masih berstatus sebagai Warga Negara Amerika Serikat. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa kepala daerah harus orang yang menyandang kewarganegaraan Indonesia, dan dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 23 huruf h dinyatakan bahwa Warga Negara Indonesia kehilangan hak kewarganegaraannya jika memiliki kartu identitas dari negara lain. Kasus ini merupakan peringatan keras bagi KPU untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi calon peserta Pemilu dan Pilkada 2024.

**Kelima,** KPU harus memperbaiki pelaksanaan teknis penghitungan suara di TPS, yang mana hal ini juga terkait dengan pendidikan bagi petugas KPPS. Evaluasi pelaksanaan Pilkada 2020 dari beberapa kalangan menunjukkan bahwa penerapan Sistem Rekapitulasi (Sirekap) yang dilakukan secara elektronik (e-rekap) yang dipraktekkan KPU ternyata masih belum dapat berfungsi optimal karena fitur-fiturnya belum sempurna. Contoh, ketika Formulir C1 Plano, yang merupakan hasil rekapitulasi utama penghitungan

suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) difoto oleh Petugas KPPS lalu diunggah ke Sirekap, masih terjadi kesalahan sistem membaca hasil foto itu. Fakta ini diketahui salah satunya oleh Perludem yang melakukan tes langsung di lapangan (cnnindonesia.com, 26 Agustus 2020). Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi keabsahan atau keautentikan hasil penghitungan suara. Bila hal itu tidak disertai dengan *cross check* berkala secara manual, maka demokrasi menjadi terancam karena kesalahan teknis. Jadi, faktor keamanan Sirekap dalam pengertian tidak akan bisa diutak-atik oleh para *hackers* untuk mengubah hasil penghitungan suara belum cukup, karena potensi kesalahan penghitungan suara ada pada Sirekap itu sendiri. KPU harus membuat suatu sistem pada Pemilu dan Pilkada 2024 yang dapat mencegah terulangnya kasus tersebut.

**Keenam,** KPU harus mencegah potensi terbitnya PKPU untuk Pilkada 2024 yang terlambat sehingga akan sulit diimplementasikan oleh KPU di daerah. Keterlambatan itu sempat terjadi pada Pilkada 2020. Sejumlah regulasi yang diterbitkan oleh KPU untuk pelaksanaan berbagai tahapan Pilkada 2020 menjadi tidak efektif. Bahkan PKPU untuk Pilkada 2020 cenderung sulit diimplementasikan oleh KPU daerah. Potensi keterlambatan terbitnya PKPU untuk Pilkada 2024 juga harus diperhitungkan bila jeda antara Pemilu dengan Pilkada 2024 terlalu sempit.

## Penutup

Pasca penetapan jadwal dan tahapan Pemilu 2024, baik Pemilu Nasional maupun Pilkada 2024, maka KPU sebagai salah satu penyelenggara Pemilu perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi pesta demokrasi yang dilakukan secara serentak tersebut dengan memerhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas. Dari sisi Pemerintah sendiri, harus mulai melaksanakan percepatan reformasi struktural dan memutakhirkan strategi pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024. Terkait pengendalian dampak pandemi Covid-19, Pemerintah tinggal mengembangkan, mengevaluasi, dan memperbaiki pada masa pelaksanaan Pilkada 2020, yang mana juga terjadi pada masa pandemi.

Sedangkan Komisi II DPR RI perlu mengawasi persiapan KPU pada setiap tahapannya. Poin-poin yang harus diawasi terutama terkait penyusunan personel KPU di daerah dan SDM KPU di lapangan; kemudian pembuatan regulasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 dalam situasi pandemi oleh KPU; rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/Kota dan pendidikan atau sosialisasi bagi mereka; verifikasi calon peserta Pemilu dan Pilkada 2024; pemutakhiran teknis dan sistem pemungutan dan penghitungan suara; dan ketepatan waktu dalam menerbitkan PKPU. Terkait rekrutmen Anggota KPPS, sebaiknya Komisi II DPR RI mendukung penambahan jumlah Anggota KPPS apabila KPU mengusulkan hal itu, dengan memberi catatan bahwa KPU harus mengimbanginya dengan peningkatan kualitas Anggota KPPS.

## Referensi

- "Akhiri Polemik Jadwal Pemilihan Umum 2024", *Kompas*, 24 Januari 2022, hal. 2.
- "E-Rekap Punya 4 Kelemahan, Perludem Usul Tetap Hitung Manual", 26 Agustus 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200826150124-32-539549/e-rekap-punya-4-kelemahan-perludem-usul-tetap-hitung-manual>, diakses 6 April 2021.
- "Kepastian Jadwal Pemilu Akhiri Spekulasi", *Kompas*, 25 Januari 2022, hal. 1.
- "KPU di Refleksi Pemilu 2019", 22 Januari 2020, <https://kumparan.com/kumparannews/kpu-di-refleksi-pemilu-2019-894-petugas-meninggal-5-175-sakit-1sgv4bLsTKn/2>, diakses 20 Januari 2022.
- "KPU Gelar 16 Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020 Hingga Juli", 28 April 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210428190303-32-636097/kpu-gelar-16-pemungutan-suara-ulang-pilkada-2020-hingga-juli>, tanggal 29 April 2021, diakses 21 Juli 2021.
- "Penentuan Jadwal Pemilu Tak Serumit Sekarang", 17 November 2021, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/11/17/penentuan-jadwal-pemilu-tak-serumit-sekarang>, diakses 18 Januari 2022.
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Sederet Fakta Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah”, 13 Desember 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/12/13/16454971/sederet-fakta-pemungutan-suara-ulang-di-sejumlah-daerah?page=all>, diakses 23 Juli 2021.

“Tarik Ulur Penetapan Jadwal Pemilu 2024”, 22 Desember 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211222183137-32-737465/tarik-ulur-penetapan-jadwal-pemilu-2024/2>, diakses 20 Januari 2022.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.



Aryojati Ardipandanto  
[aryojati.ardipandanto@dpr.go.id](mailto:aryojati.ardipandanto@dpr.go.id)

Aryojati Ardipandanto, S.IP., menyelesaikan S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana (Yayasan Bhurata Bhakti Polri) Bandung (2003). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain: "Implementasi Kekuasaan Politik Gubernur Joko Widodo dalam Meningkatkan Praktek Good Governance"; "Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis", dan "Perspektif politik Kelembagaan dalam Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)"; "Perspektif Demokrasi pada Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19"; "Perspektif Kebijakan Politik pada Keamanan dan Jaminan Hak Pemda dalam Telekomunikasi"; "Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif Kekuasaan Demokratis"; "Menciptakan Birokrasi yang Imparsial"; "Profesionalisme KPU dalam Pemilu 2019; Hal-hal yang Perlu Diperbaiki"; "Persandian di Pemerintah Daerah: Perspektif Kinerja Politik Kekuasaan Demokratis"; "Tantangan dan Prospek Pilkada Serentak"; "Dampak Politik Identitas pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme"; "Kekuatan dan Kelemahan Politik Jokowi dalam Menghadapi Pilpres 2019"; dan "Sinergitas Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pembuatan Perda".

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*